

Depok, 10 Desember 2021

Nomor : 6487.31/EXT-MUTU/XII/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Cipta Panel Buana

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan	: PT Cipta Panel Buana
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI	: No : 36/36/IU/PMDN/2014 tertanggal 01 Desember 2014 (Unit Serang) No: 8120216072142, tanggal 06 Maret 2021 (Unit Serang & Batang)
Alamat Kantor & Pabrik 1	: Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km.8, Serang, Provinsi Banten
Alamat Pabrik 2	: Kp. Dukuh Pagedangan Rt.01/Rw.06, Kel. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 15 - 19 November 2021
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunadito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VI dan VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK  
PT CIPTA PANEL BUANA  
Nomor : 6487.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cipta Panel Buana
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km.8, Serang, Provinsi Banten
- c. Alamat Pabrik 2 : Kp. Dukuh Pagedangan Rt.01/Rw.06, Kel. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
- d. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- e. No. Izin IUI : No : 36/36/IU/PMDN/2014 tertanggal 01 Desember 2014 (Unit Serang)  
NIB : 8120216072142, tanggal 06 Maret 2021 (Unit Serang & Batang)
- f. Kapasitas & Produk : Unit Serang : Furniture dari kayu = 20.611 M<sup>3</sup>; Unit Batang : Furniture dari Kayu 230.000 Pcs
- g. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 19 November 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-096
- j. Tanggal Terbit : 20 Desember 2021
- k. Tanggal Berakhir : 19 Desember 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 10 Desember 2021

  
**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 440.3/SKEP-MUTU/XII/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT CIPTA PANEL BUANA  
PROVINSI BANTEN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0643.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2021, tanggal 20 September 2021 antara PT CIPTA PANEL BUANA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : PT CIPTA PANEL BUANA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CIPTA PANEL BUANA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-096, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 19 Desember 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CIPTA PANEL BUANA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Desember 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
2. Junek Lupriadi (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Cipta Panel Buana
- b. Nomor & Tanggal SK : 440.3/SKEP-MUTU/XII/2021, Tanggal 10 Desember 2021
- c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **Izin Usaha Industri (IUI)**  
Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan melalui sistem OSS dengan NIB : 8120216072142 tertanggal 12 November 2018, Perubahan Ke-12 tanggal 06 Maret 2021. Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
- d. Alamat Kantor dan Pabrik : **Kantor Pusat dan Pabrik 1**  
Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km.8, Serang, Provinsi Banten.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

**Pabrik 2**

Kp. Dukuh Pagedangan Rt.01/Rw.06, Kel. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah.

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur : Nyonya Rusni Sutjianto  
Komisaris : Nona Anastasia Tiffany

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cipta Panel Buana</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ul>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/11/2021 s/d 19/11/2021	Dilakukan secara kunjungan lokasi PT. Cipta Panel Buana ( <i>on site</i> ), kegiatan dilokasi Serang dan Batang
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 19/11/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cipta Panel Buana</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 10/12/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cipta Panel Buana " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perseroan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang diterbitkan secara 'manual' dan berlaku.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	NIB tersedia sesuai dengan aktifitas yang dijalankan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	1. PT. Cipta Panel Buana telah memiliki dokumen lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan instansi berwenang, baik untuk industri Unit Serang maupun industri Unit Batang. 2. Laporan pelaksanaan UKL-UPL 2 (dua) periode/semester terakhir telah disusun dan disampaikan ke Dinas Lingkungan setempat.
Verifier f. IUI	Memenuhi	1. Tersedia Izin Ushaa Industri yang diperbitkan oleh instansi berwenang. Informasi dalam izin sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Izin melalui OSS sudah dinyatakan berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam izin usaha.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana memiliki dokumen NIB yang sah diterbitkan oleh Lembaga OSS yang informasinya bersesuaian dengan dokumen



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perizinan lainnya.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak terbentuk dalam kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Cipta Panel Buana telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Cipta Panel Buana (unit Serang dan unit Batang) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.</li> <li>PT. Cipta Panel Buana (unit Serang dan unit Batang) tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang.</li> </ol>
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu limbah industri.		erjasam.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh pemasok telah memiliki ber-SLK untuk bahan baku lokal.</li> <li>Tersedia hasil pengecekan DKP yang telah dibuat oleh personal yyang ditunjuk.</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Dokumen impor PT. Cipta Panel Buana unit Serang telah sesuai antar dokumen (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas yang telah dilakukan oleh PT. Cipta Panel Buana.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia realisasi impor melalui portal SILK.</li> <li>Terdapat pemenuhan berupa Surat Pernyataan manajemen PT. Cipta Panel Buana yang berkomitmen akan melakukan reaisasi impor sesuai dengan uji tuntas yang telah dibuat sebelumnya.</li> </ol>
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Memenuhi	Realisasi impor selama periode Oktober 2020 s/d Oktober 2021 terdapat pembayaran bea masuk untuk produk impor yang dilakukan. Terdapat bukti pembayaran bea masuk untuk impor kayu dan produk turunan yang dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana unit Serang telah melakukan impor bahan baku produk olahan kayu dengan jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana dapat membuktikan terhadap penggunaan bahan baku impor yang terlihat pada nilai kesetimbangan terhadap bahan baku impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT. Cipta Panel Buana telah memiliki prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>).</li> <li>Tersedia hasil uji tuntas yang dilakukan PT.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
importir.		Cipta Panel Buana.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana menyampaikan upaya pemenuhan berupa Surat Pernyataan yang menginformasikan komitmen manajemen untuk melakukan realisasi impor sesuai dengan uji tuntas yang telah dilakukan.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Terdapat Surat Pernyataan terhadap komitmen PT. Cipta Panel Buana untuk membuat DKP impor dengan informasi yang sesuai dengan realisasi impor yang dilakukan.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Cipta Panel Buana (unit Serang dan unit Batang) terhadap kegiatan produksi hariannya.</li> <li>2. PT. Cipta Panel Buana dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Cipta Panel Buana (unit Serang dan unit batang) selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Cipta Panel Buana (unit Serang dan unit Batang), diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Cipta Panel Buana (unit Serang dan unit Batang) telah membuat secara berkala laporan LMHHOK.</li> <li>2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT. Cipta Panel Buana (unit Serang dan unit Batang) telah terdapat kesesuaian dengan</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah erjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah erjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah erjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah erjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Cipta Panel Buana tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah erjasama) dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pengiriman bahan secara domestik dari Unit Serang ke Unit Batang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis bahannya.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, tanpa melalui kegiatan subkon.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dokumen ekspor yang terbit untuk pelaksanaan ekspor PT. Cipta Panel Buana memiliki informasi yang saling bersesuaian satu berkas dengan lainnya.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Terdapat pembetulan dokumen ekspor, dimana setelah adanya pembetulan dokumen tersebut telah terdapat kesesuaian informasi diantara dokumen tersebut.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekport perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis produk yang diekspor PT. Cipta Panel Buana dibuat dari bahan yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Cipta Panel Buana adalah pada <i>on product</i> dan <i>off Product</i> . Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia prosedur, prosedur K3, penanggungjawab dan peralatan K3, papan peringatan, petunjuk/larangan yang ditempatkan sekitar pabrik.</li> <li>2. Tanda-tanda jalur evakuasi menuju titik berkumpul terpasang jelas didalam dan sekitar pabrik.</li> </ol>
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin dan menampilkan upaya penanganan & pencegahannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Cipta Panel Buana tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri yang telah terdaftar di instansi berwenang.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana di kedua unit usaha yang dijalankannya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku yang diterima bekerja di PT. Cipta Panel Buana.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cipta Panel Buana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>12 (dua belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Cipta Panel Buana dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.</p>		